

PELUANG DAN HAMBATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBUATAN SERTIFIKASI HALAL DI RANCAKALONG

Deviana Yuanitasari¹, Rafan Darodjat²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

¹deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

Abstract

With around 1,200 Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Rancakalong, it makes Rancakalong a fairly productive village. Given the large number of business actors, the main focus of this activity is to enhance understanding and implementation of halal certification for food products. Halal certification is considered important in meeting market demands and the aspects of Islamic law. The purpose of this activity is to assist the government in providing protection and assurance for consumer products, to identify opportunities and obstacles for MSMEs in obtaining halal certification, and to provide solutions to improve the halal certification process. This PPM (Community Service) activity is carried out through legal counseling. The challenge in Rancakalong is the lack of previous socialization, and the opportunity lies in the need for developing branding and marketing of halal products for MSMEs in Rancakalong Village, to increase consumer trust and competitiveness in local and global markets. The government also encourages the production of high-quality and competitive products by including halal certificates. With these efforts, consumer confidence in MSME products can increase, supporting competitiveness and the halal status of products in Rancakalong Village.

Keywords: *halal, MSMEs, rancakalong*

Abstrak

Dengan sekitar 1200 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Rancakalong, menjadikan Rancakalong sebagai desa yang cukup produktif, dengan adanya pelaku usaha yang banyak maka fokus utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan implementasi sertifikasi halal pada produk makanan. Sertifikasi halal dianggap penting dalam memenuhi tuntutan pasar dan aspek syariat Islam Tujuan kegiatan ini adalah membantu pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan produk konsumsi masyarakat, menemukan peluang dan hambatan UMKM dalam sertifikasi halal, serta memberikan solusi untuk meningkatkan proses sertifikasi halal. Kegiatan PPM ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum. Hambatan yang ada di Rancakalong karena sosialisasi yang belum terjadi, dan peluangnya adalah perlu pengembangan branding dan pemasaran produk halal UMKM Desa Rancakalong untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing di pasar lokal dan global. Pemerintah juga mendorong produksi produk berkualitas dan kompetitif dengan menyertakan sertifikat halal. Dengan upaya ini, kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM dapat meningkat, mendukung daya saing dan kehalalan produk di Desa Rancakalong.

Kata Kunci: halal, UMKM, rancakalong.

Submitted: 2024-09-15

Revised: 2024-09-23

Accepted: 2024-10-03

Pendahuluan

Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag). Sertifikasi halal pada produk makanan perlu dilakukan untuk menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa produk benar-benar halal untuk dikonsumsi, mengingat bahwa halal dan haram merupakan hal yang penting dalam syariat Islam dan juga termasuk dalam substansi hukum Islam. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. UU Perlindungan Konsumen juga mengatur ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggaran produk halal, dimana bagi pelanggar akan dikenai sanksi administrasi hingga pidana, tergantung dari tingkat pelanggarannya. Kebijakan tersebut merupakan implementasi pemerintah dalam memenuhi kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan tentang produk yang dikonsumsi masyarakat. Dengan adanya sertifikat halal, para pelaku usaha dapat membangun

kepercayaan konsumen akan produknya, sehingga dapat meningkatkan potensi untuk bersaing dan menarik lebih banyak konsumen.

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, saat ini Desa Rancakalong mempunyai luas wilayah sekitar 325 Ha yang terdiri dari 3 dusun dengan 8 RW. Secara topografis, Desa Rancakalong terletak di wilayah perbukitan yang indah dengan udara yang sejuk berkisar 23 – 27 °C dengan hamparan sawah yang luas, yaitu seluas 155,784 Ha.

Desa Rancakalong memiliki potensi unggulan dalam bidang UMKM dan kesenian, dimana Desa Rancakalong terkenal akan kesenian Tarawangsa dan bongsang. Terdapat sekitar 1200 UMKM pada Desa Rancakalong, khusus pada daerah Dusun III RW 08 dan 07 sebagian besar UMKM bergerak pada bidang pangan. Berbagai macam produk olahan makanan yang diproduksi diantaranya yaitu gula aren, sampeu wedang, kremesan ubi, rengginang, rangining, keripik singkong, keripik pisang, opak, sale pisang, *catering*, cimol, bolu, donat, dan berbagai macam produk olahan lainnya.

Menurut Yuanitasari (Yuanitasari, 2024), penetapan kriteria ini sangat penting untuk memberikan kejelasan dan arah bagi pelaku UMKM. Ukuran dan kapasitas bisnis yang sesuai dengan kriteria UMKM membantu dalam menentukan dukungan dan kebijakan yang sesuai dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pentingnya pengembangan UMKM dalam kerangka ini ditegaskan oleh (Susanto dan Suharto, 2017), yang menyatakan bahwa langkah-langkah konkret perlu diambil untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, dan kapasitas manajerial dalam rangka mengembangkan UMKM. Inovasi dan kreativitas menjadi elemen penting dalam menghadapi persaingan yang ketat di pasar lokal, dan konsep ini diperkuat oleh Ririn (Ririn, 2022) yang menekankan bahwa inovasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi UMKM.

Dalam konteks sertifikasi halal, inovasi dan kreativitas bukan hanya merupakan aspek strategis, tetapi juga keharusan untuk memenangkan persaingan. Produk dengan sertifikasi halal yang menggabungkan inovasi dalam formulasi, pengemasan, dan pemasaran dapat menarik perhatian konsumen Muslim yang semakin kritis. Namun, tantangan biaya dan kompleksitas dalam proses sertifikasi halal dihadapi oleh UMKM, sejalan dengan penelitian Nasori (Nasori, 2022) yang menyoroti hambatan finansial dan administratif sebagai hal yang signifikan. Oleh karena itu, strategi efektif untuk mengatasi kendala ini harus mencakup upaya mencari pendanaan yang sesuai dan optimalisasi proses administratif, sebagaimana diulas oleh Anam (Anam, 2021).

Dalam rangka memahami dan mengatasi permasalahan dan peluang ini, pemilik UMKM perlu mengintegrasikan literatur-literatur yang relevan dan memahami dengan mendalam berbagai teori dan konsep yang terkait dengan pengembangan, inovasi, kreativitas, serta sertifikasi halal. Sebuah pendekatan terencana dan terinformasi akan memberikan dasar yang kuat untuk strategi yang berhasil dan berkelanjutan di dalam dunia UMKM.

Hasil observasi yang telah dilakukan di Desa Rancakalong terutama pada RW 07 dan 08 menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum memiliki sertifikat halal bagi produk mereka dikarenakan sebagian pelaku usaha belum menyadari akan pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka karena sosialisasi yang kurang menyeluruh. Adapun alasan lain yang menyebabkan permasalahan ini terjadi yaitu diperlukannya biaya yang cukup besar untuk melakukan sertifikasi halal serta proses pembuatan yang terbilang cukup rumit. Oleh karena itu, dalam Program KKN-PPM Integratif ini kelompok kami berupaya untuk menganalisis hambatan dan peluang yang dialami para pelaku usaha UMKM pada wilayah RW 07 dan 08 Desa Rancakalong agar dapat menyelesaikan permasalahan ini dan membantu para pelaku UMKM dalam melakukan proses sertifikasi halal.

Metode

Kegiatan PPM ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada tanggal 4 September 2024 yang bertempat di Balai Desa Rancalong, Kabupaten Kabupaten Sumedang. Khalayak sasaran dalam kegiatan PPM ini merupakan masyarakat Desa Rancalong, yang terdiri dari masyarakat dan pelaku UMKM. Kegiatan penyuluhan hukum ini diawali dengan pemberian materi mengenai sosialisasi sertifikasi halal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa dan pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal. Setelah kegiatan pemberian materi, selanjutnya dilaksanakan diskusi dan tanya jawab antara pelaksanaan PPM dengan peserta penyuluhan hukum mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep terkait Sertifikasi Halal pada UMKM

Teori sertifikasi halal mencerminkan peran kritisnya dalam konteks industri makanan dan minuman, terutama untuk produk-produk yang ditargetkan pada konsumen Muslim. Keberhasilan sertifikasi halal tidak hanya diukur oleh aspek legalitas, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi penerimaan produk oleh konsumen Muslim. Menurut Putri (Putri, 2023), sertifikasi halal memiliki dampak positif terhadap persepsi kualitas dan kehalalan produk, yang secara langsung memperkuat kepercayaan konsumen. Pentingnya sertifikasi halal ini tercermin dalam fakta bahwa konsumen Muslim cenderung lebih memilih produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal karena hal ini mencerminkan kepatuhan produsen terhadap norma agama Islam dalam proses produksi.

Proses sertifikasi halal, sebagaimana dikemukakan oleh (Junaidi, 2023), melibatkan beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen agar produknya diakui sebagai halal. Tahap awal melibatkan pemeriksaan terhadap bahan baku, yakni memastikan bahwa semua komponen produk memenuhi ketentuan kehalalan. Selanjutnya, proses produksi dan pengolahan harus sesuai dengan standar halal, dengan pengawasan ketat dari lembaga sertifikasi halal yang diakui. Verifikasi terhadap label produk, pengecekan di tempat produksi, dan pemastian bahwa seluruh rantai pasokan sesuai dengan ketentuan halal juga merupakan bagian integral dari proses sertifikasi. Proses ini membuktikan bahwa produk tersebut tidak hanya memenuhi standar kehalalan secara bahan, tetapi juga dalam seluruh tahap produksi.

Dengan demikian, teori sertifikasi halal tidak hanya menyoroti signifikansi legalitas, tetapi juga implikasinya terhadap penerimaan produk oleh konsumen Muslim. Proses sertifikasi yang ketat mencerminkan komitmen produsen untuk memberikan produk yang memenuhi norma agama Islam. Oleh karena itu, memahami teori sertifikasi halal menjadi krusial dalam mengkaji bagaimana produsen dapat memanfaatkan sertifikasi ini sebagai alat untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang semakin ketat.



Gambar. 1 Pelaksanaan Sosialisasi Peluang dan Hambatan Label Halal.

Meskipun dihadapkan pada sejumlah permasalahan, pembuatan sertifikasi halal dapat menjadi peluang penting bagi UMKM Desa Rancalong. Peningkatan pasar merupakan salah satu peluang signifikan yang dapat diperoleh melalui sertifikasi halal, sebagaimana diungkapkan oleh (Marselina 2023) Dalam ekonomi global yang semakin terhubung, konsumen cenderung mencari produk yang memenuhi standar kehalalan, membuka pintu bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Tidak hanya itu, kerjasama industri juga dapat menjadi strategi yang efektif, kerjasama antar-UMKM dalam proses sertifikasi halal dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kolaborasi ini tidak hanya membantu dalam memenuhi persyaratan sertifikasi secara bersama-sama tetapi juga memperkuat posisi bersama UMKM dalam persaingan pasar.

B. Peluang dan Hambatan

Topik "Peluang dan Hambatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Rancalong RW 07 dan 08 dalam Pembuatan Sertifikasi Halal" merupakan salah satu rangkaian sub-kegiatan yang kemudian akan berpuncak pada kegiatan sosialisasi bagi para pemilik UMKM untuk pembuatan sertifikasi halal. Analisis Peluang dan Hambatan dilakukan pada 4 (empat) UMKM pada RT 04 / RW 08 yang dimana dikerucutkan menjadi 4 poin utama dari peluang dan hambatan, diantaranya :

1. Hasil Analisa PELUANG

- Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) dari Kementerian Agama (KEMENAG) untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang dapat membantu masyarakat memiliki sertifikat halal tanpa keluar biaya.
- Proses sertifikasi halal dapat membuka pintu untuk kolaborasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam industri halal.

- Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga penjualan dapat meningkat drastis.
- Sertifikasi halal dapat membuka pintu akses ke pasar global, terutama karena permintaan produk halal semakin meningkat di seluruh dunia.

2. Hasil Analisa TANTANGAN

- Proses pengurusan administratif sertifikasi halal produk UMKM yang cukup sulit dan dibutuhkan pribadi yang 'melek' teknologi.
- Terdapat beberapa UMKM yang tidak terlalu paham dan peduli terhadap pentingnya sertifikasi halal karena minimnya penurunan informasi dari pihak KUA.
- Diperlukannya rekaman dari proses ketentuan bahan baku dan proses dokumentasi produksi UMKM yang diyakini cukup menyulitkan pemilik UMKM.
- Beberapa UMKM mungkin perlu menyesuaikan resep atau proses produksi mereka untuk memenuhi standar halal.

Kegiatan puncak dilakukan di Balai Musyawarah Desa Rancakalong, namun kegiatan analisa tantangan dan hambatan dilakukan dari rumah ke rumah menggunakan metode wawancara kepada setiap pemilik UMKM dan melakukan *mapping out* terlebih dahulu dengan berbincang pada ketua RT 04/RW 08. Metode pelaksanaan kegiatan puncak dari Kuliah Kerja Nyata ini dilakukan dengan memberikan pemaparan materi secara langsung dari hasil analisa diatas dan kemudian diberikan tawaran solusi yang dapat menguntungkan pemilik UMKM. Selain daripada itu, kegiatan tersebut juga terdapat sesi dimana pemilik UMKM dapat membuat Nomor Izin Berusaha (NIB) dengan bantuan fasilitator-fasilitator yang merupakan anggota kelompok KKN 017 dan membuat Sertifikat Halal dengan bantuan penyuluh agama bersertifikasi yaitu bu Nani Yuliani, S.Ag. Sehingga, secara garis besar, metode yang digunakan dalam sub-kegiatan "Peluang dan Hambatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Rancakalong RW 07 dan 08 dalam Pembuatan Sertifikasi Halal", diantaranya :

1. Observasi dan Survey Langsung

Observasi dan survey langsung adalah dua metode penelitian yang secara substansial mendukung pengumpulan data secara mendalam dan langsung dari sumber yang bersangkutan. Observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana peneliti secara aktif memperhatikan dan mencatat fenomena atau perilaku yang terjadi di lapangan. Sementara itu, survey langsung, melibatkan pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan responden melalui wawancara, kuesioner, atau teknik pengumpulan data lainnya.

Dalam konteks penelitian terkait UMKM dan sertifikasi halal, observasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengamati proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk di lapangan. Pengamatan langsung ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik bisnis UMKM dan bagaimana penerapan sertifikasi halal terintegrasi dalam operasional merek Studi oleh Patton (2015) menegaskan bahwa observasi dapat memberikan gambaran holistik dan kontekstual tentang situasi yang sedang diamati.

Sementara itu, survey langsung dapat membantu dalam memahami persepsi, pengetahuan, dan sikap pemilik UMKM terkait sertifikasi halal. Dengan melakukan wawancara atau menyebarkan kuesioner kepada pemilik UMKM, peneliti dapat menggali

informasi yang lebih mendalam tentang hambatan, tantangan, dan peluang yang mereka hadapi dalam proses sertifikasi halal. Survey langsung dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan komprehensif karena melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden.

2. Wawancara

Wawancara, sebagai metode penelitian, memiliki peranan sentral dalam pengumpulan data kualitatif dan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap perspektif individu atau kelompok yang terlibat. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan pengetahuan subjektif responden secara langsung. Dalam konteks penelitian UMKM dan sertifikasi halal, wawancara menjadi instrumen yang sangat relevan untuk memahami pandangan dan pengalaman pemilik UMKM terkait proses sertifikasi halal.

Wawancara mendalam dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan yang kaya dan nuansa tentang bagaimana UMKM dihadapkan pada hambatan serta bagaimana mereka mengelola peluang dalam mendapatkan sertifikasi halal. Dengan melibatkan pemilik UMKM secara aktif dalam wawancara, penulis dapat merinci pemahaman tentang faktor-faktor yang memotivasi atau menghambat mereka dalam mengadopsi dan mengimplementasikan sertifikasi halal.

Dalam literatur metodologi penelitian, pentingnya wawancara sebagai sarana untuk mendapatkan perspektif yang lebih dalam dan kontekstual dari partisipan. Wawancara juga memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk merinci pertanyaan atau mendalami topik tertentu sesuai dengan respons dan tanggapan yang diberikan oleh responden.

Namun, sebagai metode kualitatif, wawancara memerlukan keahlian tertentu dalam mengelola interaksi dan memahami konteks responden. Sebagai peneliti, memahami etika wawancara, membangun kepercayaan dengan responden, dan mengelola data yang diperoleh adalah keterampilan kunci yang harus dikuasai (Yuanitasari, 2023)

Melalui penerapan wawancara, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang mendalam dari pemilik UMKM Desa Rancakalong tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal. Dengan demikian, wawancara tidak hanya menjadi instrumen pengumpulan data, tetapi juga sarana untuk memahami konteks bisnis UMKM dan memberikan kontribusi yang signifikan pada pemahaman tentang peran sertifikasi halal dalam pengembangan UMKM di tingkat lokal.

3. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses penting dalam memperkenalkan dan mengedukasi individu atau kelompok terhadap suatu konsep atau informasi tertentu. Dalam konteks sertifikasi halal untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sosialisasi menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman pemilik UMKM tentang pentingnya dan prosedur terkait sertifikasi halal. Sosialisasi adalah langkah awal yang efektif untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait.

Penerapan sosialisasi dalam konteks sertifikasi halal memiliki dampak yang signifikan pada penerimaan dan kesiapan UMKM untuk mengadopsi standar halal. Tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi melalui sosialisasi dapat meminimalkan

hambatan dan ketidakpastian yang mungkin dihadapi oleh pemilik UMKM dalam memulai proses sertifikasi halal.

Dalam literatur sosialisasi, efektivitas sosialisasi sangat tergantung pada pendekatan yang digunakan, termasuk metode komunikasi yang diterapkan dan materi yang disampaikan. Sosialisasi dapat melibatkan workshop, seminar, brosur informatif, dan berbagai media komunikasi lainnya untuk memastikan informasi tentang sertifikasi halal tersampaikan dengan jelas dan dapat diakses oleh pemilik UMKM.

Namun, perlu diingat bahwa kesuksesan sosialisasi tidak hanya diukur dari sejauh mana informasi disampaikan, tetapi juga sejauh mana informasi tersebut dipahami dan diimplementasikan, melibatkan pemilik UMKM secara langsung dalam proses sosialisasi dapat menciptakan interaksi yang lebih efektif, memungkinkan mereka untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi yang diperlukan. Dalam kenyataan pada pemilik UMKM Desa Rancakalong ini, sosialisasi diharapkan dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam mengenalkan dan mempersiapkan pemilik UMKM Desa Rancakalong terhadap proses sertifikasi halal. Dengan memahami dan menerapkan konsep sosialisasi yang relevan dari literatur, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman pemilik UMKM dan membangun dukungan mereka terhadap implementasi sertifikasi halal sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka.

Aspek permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Rancakalong menjadi fokus penting dalam upaya memahami tantangan dan peluang dalam konteks sertifikasi halal. Keterbatasan sumber daya, khususnya modal dan infrastruktur, telah menjadi permasalahan umum yang dihadapi UMKM di berbagai daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Yuanitasari (Yuanitasari, 2024). Keterbatasan modal dapat menghambat pengembangan usaha, sementara infrastruktur yang kurang mendukung dapat memperlambat proses produksi dan distribusi.

Selain itu, tingkat pendidikan dan pengetahuan wirausaha juga menjadi faktor kritis, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal dapat menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, pemahaman tentang persyaratan dan manfaat sertifikasi halal perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan.

Kesimpulan

Dengan sekitar 1200 UMKM, fokus utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan implementasi sertifikasi halal pada produk makanan. Sertifikasi halal dianggap penting dalam memenuhi tuntutan pasar dan aspek syariat Islam, diwajibkan oleh undang-undang, dan memiliki dampak positif terhadap kepercayaan konsumen. Observasi menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum memiliki sertifikat halal, disebabkan kurangnya kesadaran dan hambatan biaya serta kompleksitas proses sertifikasi.

Tujuan kegiatan ini adalah membantu pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan produk konsumsi masyarakat, menemukan peluang dan hambatan UMKM dalam sertifikasi halal, serta memberikan solusi untuk meningkatkan proses sertifikasi halal. Melalui pelaksanaan PPM diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menemukan solusi untuk hambatan yang dihadapi UMKM, meningkatkan konsumen terhadap produk UMKM Desa Rancakalong, dan mendukung upaya pemerintah dalam memastikan kehalalan produk konsumsi masyarakat.

Program Pengabdian Masyarakat (PPM) fokus pada meningkatkan pemahaman dan implementasi sertifikasi halal di Desa Rancakalong RW 07 dan 08. KKN-PPM Integratif bertujuan memberikan solusi terhadap kurangnya kesadaran dan hambatan biaya serta kompleksitas proses sertifikasi yang dihadapi oleh UMKM. Saran yang dapat dilakukan meliputi sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal, bimbingan teknis dan dukungan dalam proses sertifikasi, serta fasilitasi biaya. Selain itu, perlu pengembangan branding dan pemasaran produk halal UMKM Desa Rancakalong untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing di pasar lokal dan global. Pemerintah juga mendorong produksi produk berkualitas dan kompetitif dengan menyertakan sertifikat halal. Dengan upaya ini, kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM dapat meningkat, mendukung daya saing dan kehalalan produk di Desa Rancakalong RW 07 dan 08.

Daftar Pustaka

- Anam, Choiril, and Purnama Sariati. 2021. "Rasionalitas Konsumsi Di Masa Pandemi Perspektif Islam." *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 5 (1). <http://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/17>.
- Junaidi, J., Afrizal, J., & Sukanti, N. D. (2023). Pemahaman Pelaku Usaha dalam Mengurus Sertifikasi Halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *AL-Muqayyad*, 6(2), 106-115. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i2.1143>
- Nasori, Nasori, Susilo Indrawati, Endarko Endarko, Mashuri Mashuri, Gontjang Prayitno, and Agus Rubiyanto. 2022. "Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024." *SEWAGATI* 6 (1): 76–84. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172>
- Putri Fatmawati, P., Firman Setiawan, & Khoerun Nasik. (2023). ANALISIS RELIGIUSITAS, KESADARAN HALAL, LITERASI HALAL, DAN NIAT BERPERILAKU DALAM MEMPREDIKSI PELAKU UMKM MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN BANGKALAN: . *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1), 76–88. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i1.3692>
- Ririn Tri Puspita Ningrum. 2022. Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6 (1): 43-58. <http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Susanto, A., & Suharto, E. (2017). Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, dan kapasitas manajerial dalam rangka mengembangkan UMKM, <https://www.teliti.co.id/artikel/strategi-meningkatkan-produktivitas-umkm-di-era-inflasi>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). The Establishment of The Asean Halal Certification Agencies: The Initial Strategies For The Uniformity of Halal Certification in Asean. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), e1552. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1552>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). TANTANGAN REGULASI HALAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL: SEBUAH STUDI SOCIO-LEGAL DI KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2), 254 - 267. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2024). LEGAL PERSPECTIVE: MSMES AS A SUPPORT SYSTEM FOR HALAL INDUSTRY IN FULFILLING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN INDONESIA. *Sosiohumaniora*, 26(2), 213-224. doi:<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i2.50597>